



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 14042 / Kep-DPRD/09/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG INOVASI DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan dan mengimplementasikan inovasi daerah diperlukan pedoman sebagai landasan arah pengaturan bagi pemangku kepentingan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6123);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/ Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 196);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan / atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1611);
8. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 29 Agustus 2022
 2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan Tanggal 19 September 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG INOVASI DAERAH.

- KESATU : Membentuk dan Menetapkan Personalia Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Inovasi Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Khusus Pembahasan Ranperda bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Inovasi Daerah Pemerintah Kota.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan atau perbaikan kembali, jika ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 19 September 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
3. Sekretaris DPRD Kota Medan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR : 171 / 14042
TANGGAL : 19 September 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN TENTANG
INOVASI DAERAH

NO	FRAKSI	NAMA
1	FRAKSI PDI PERJUANGAN	ROBI BARUS, S.E MARGARET .MS Drs. WONG CHUN SEN, M.Pd.B.
2	FRAKSI GERINDRA	H. SURIANTO, S.H. DEDY AKSYARI NASUTION, S.T. HARIS KELANA DAMANIK, S.T.
3	FRAKSI PKS	DHIYAUH HAYATI, S.Ag., M.Pd. ABDUL LATIF LUBIS, M.Pd.I
4	FRAKSI PAN	EDI SAPUTRA, S.T. EDWIN SUGESTI NST, S.E. MM
5	FRAKSI GOLKAR	MULIA ASRI RAMBE, S.H. (BAYEK)
6	FRAKSI NASDEM	HABIBURRAHMAN SINURAYA S., S.T.
7	FRAKSI DEMOKRAT	ISHAQ ABRAR MUSTAFA TARIGAN, S.I.P.
8	FRAKSI HANURA,PSI,PPP	ABDUL RANI, S.H.

Ditetapkan di : Medan
Pada tanggal : 19 September 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
3. Sekretaris DPRD Kota Medan